

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU

SEKTOR BIDUK BIDUK Jalan Pendidikan 26 Biduk Biduk 77373

"Pro Justitia"

Biduk-Biduk, 🤰 Juli 2022

Nomor

: B/ 56 /VII/Res.4.2./2022/Reskrim

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: Dua Lembar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP;

b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/ 05 /VII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, tanggal 26 Juli 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 04 /VII/2022/Reskrim, tanggal 26 Juli 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, telah dimulai Penyidikan dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau Setiap orangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama Tersangka:

Nama

KATIONO Bin LEGIMAN

NIK

: 6403132204840001

Jenis Kelamin

Laki-laki

Tempat tgl lahir/umur

: Balikpapan, 22 April 1984/38 tahun

Pekerjaan

: Karyawan Swasta PT. Tanjung Buyu Perkasa

Agama

: Islam

Kewarganegaraan/suku

: Indonesia/Jawa

Alamat

Jalan Mawar RT.01 Kamp. Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

Kapolres Berau

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

3. Pelapor

Terlapor

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK BIDUK

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090009

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR BIDUK BIDUK

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/ 04 /VII/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah ini.

Dasar

: 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl. 106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHAP.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 05 /VII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/ POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, tanggal 26 Juli 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : ANDI ISMUNANDAR, S.H.

Pangkat / Nrp : AIPDA/85040168
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama : YADI ARYANTO Pangkat / Nrp : AIPDA/85010567

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Nama : M. RIDUANSYAH
 Pangkat / Nrp : BRIPKA/84121636
 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
 Nama : DEDY HERMANTO, S.H.

Pangkat / Nrp : BRIPKA/86080115
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

5. Nama : ADE AIDIL AKBAR
Pangkat / Nrp : BRIPTU/94050976

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

6. Nama : RUDI HADI SWARNO
Pangkat / Nrp : BRIPTU/97100272

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk:

- 1. Melaksanakan tugas Penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau Setiap orangtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman atau Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Membuat rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.

4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

ANDLISMUNANDAR, S.H.

Yang/Menerina Perintah

AIPDA NRP 85040168

Dikeluarkan di : Biduk-Biduk

Pada tanggal 26 Juli 2022 KERALA KEROLISIAN SEKTOR BIDUK-BIDUK

PALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK-B SELAKU PENYIDIK

SUWARNO, S.H.

AUDINICAMISARIS POLISI NRP 67090009

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR BIDUK-BIDUK

"PRO JUSTITIA"



Tentang

PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Nomor: LP/A/ 05 /VII/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK BIDUK-BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI:

1. Waktu Kejadian

: Hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 18.00 Wita.

2. Tempat Kejadian

: Jalan Mawar RT.01 Kamp. Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau.

3. Apa yang terjadi

: Tertangkap tangan membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-

shabu.

4. Siapa

a. Terlapor: Nama KATIONO Bin LEGIMAN, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 22 April 1984, Umur 38 Tahun, Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Mandor Loading PT. Tanjung Buyu Perkasa), Pendidikan Terahir SD Tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Jl. Mawar RT.01 Kamp. Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau.

b. Korban : Negara

5. Bagaimana terjadi

: Anggota gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Biduk-Biduk serta Polsubsektor Batu Putih mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terlapor sering memiliki, menguasai, membeli, menjual, serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Anggota gabungan Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah/kediaman Terlapor hingga ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu berbagai macam takaran serta alat-alat lain yang berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu.

6. Dilaporkan : Hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 20.00 Wita.

TINDAK PIDANA APA:

Tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. menerima, menjadi perantara dalam jual menukar atau menyerahkan narkotika golongan I atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI :

- M. RIDUANSYAH, 37 tahun, laki-laki, Islam, Polri, Aspol Polsek Biduk-Biduk Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau
- 2. DEDY HERMANTO, S.H, 34 tahun, laki-laki, Islam, Polri Aspol Polsek Biduk-Biduk Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau
- 3. RUDI HADI SWARNO, 25 tahun, laki-laki, Islam, Polri Aspol Polsek Biduk-Biduk Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau
- 4. ILHAM, 56 tahun, laki-laki, Ketua RT.01 Kamp. Sumber Agung, RT.01 Kamp. Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau.

BARANG BUKTI:

- a) 6 (enam) poket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu
- b) 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu
- c) 4 (empat) bungkus plastik klip bekas Narkotika jenis Shabu-shabu
- d) 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- e) 1 (satu) set bong alat hisap Shabu
- f) 1 (satu) buah gunting
- g) 1 (satu) buah buah kotak besi kecil
- h) 1 (satu) buah korek gas
- i) 1 (satu) buah pipet takar
- j) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Djarum Super
- k) 1 (satu) unit Hp merk Oppo A53 warna biru

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

---- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita Anggota gabungan Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polsek Biduk-Biduk serta Polsubsektor Batu Putih mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Sdr. KATIONO atau Terlapor sering memiliki, menguasai, membeli, menjual, serta menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap Sdr. KATIONO dan pada Pukul 18.00 dilakukan penangkapan terhadap Sdr. KATIONO serta dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah/kediamannya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket sedang dan 11 (sebelas) poket kecil, selain itu juga ditemukan alat-alat lainnya yang digunakan dalm hal peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet takar,

- I) 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru
- m) Uang tunai Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- n) 1 (satu) lembar celana Levi's warna biru
- o) 1 (satu) buah tas Eiger warna hitam

1 (satu) unit Hp merk Oppo A53 warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru, serta uang tunai hasil sebagian penjualan Narkotika jenis Shabu-shabu sejumlah Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan Pelaku beserta barang bukti menuju Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Tindakan yang telah dilakukan :

Mengamankan Pelaku, mengamankan Barang Bukti, melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Pelaku.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIDUK BIDUK

SOWARNO, S.H. PAJUN KOMISARIS POLISI NRP 67090009 Biduk-Biduk, 26 Juli 2022

Pelapor

Nama

: RUDI HADI SWARNO

Pangkat/Nrp. Kesatuan : BRIPTU/97100272

Tanda tangan

Polsek Biduk Biduk